



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mentibar, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/09/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa;
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :3 ANAK I, Lahir tanggal 18 Juni 2009, 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 17 Maret 2019, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan November 2021 sudah tidak harmonis, sering berselisih, disebabkan:
 - 4.1 Tergugat mengatakan ingin menjual rumah milik bersama yang ada di Desa Temajak untuk membeli rumah yang ada di xxxx xxxxxxxx, Tergugat juga mengajak Penggugat untuk tinggal di xxxx xxxxxxxx akan tetapi Penggugat tidak setuju dengan ide Tergugat namun Tergugat tetap dengan keinginan untuk menjual rumah tersebut sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat;
 - 4.2 Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berpisah;
 - 4.3 Tergugat sering keluar malam untuk main game bersama teman-teman Tergugat dan pulang hingga dini hari;
 - 4.4 Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Februari 2022 disebabkan Tergugat bersikap egois, Tergugat tetap ingin menjual rumah milik bersama walaupun tanpa seizin Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham bahkan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu memihak kepada keluarga Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut sejak tanggal 2 Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat pulang ke rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxxxx, hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat masih pernah bertemu dan berkomunikasi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs dengan alasan Penggugat akan berusaha kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ingin menceraikan Tergugat, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat akan berupaya rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs tanggal 22 Mei 2023, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Sambas perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs tanggal 23 Mei 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota **Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A..**

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I..

Rosmilana, S.E.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)